



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 161 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI PENGELOLA  
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2014**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui pendanaan stimulan, untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;